

Peran Psikologi Sosial Dalam Menekan Tindak Kriminalitas Di Masyarakat

La Tania Fidzikriyah¹, Siti Rosmawati², Miftahurrahmah³, Tugimin Supriyadi⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

lataniafidzikriyah@gmail.com ¹

srosmawati321@gmail.com ^{2*}

202310515054@mhs.ubharaya.ac.id ³

tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id ⁴

*Korespondensi email

Submitted: 30/05/2025; Revised: 03/06/2025 ; Accepted: 15/06/2025

Abstract

Crime is a complex and multidimensional social issue, not solely rooted in an individual's personal traits but also shaped by interpersonal interactions and the surrounding social context. Social psychology, as a field that studies the influence of social environments on human behavior, plays a critical role in understanding and reducing criminal activity. By referring to theories such as social learning, labeling, and social control, this discipline explains how group pressure, negative labeling, and weak social bonds can contribute to the emergence of deviant behavior. This research adopts a literature review approach to examine how social psychology can be applied in crime prevention efforts. The analysis reveals that strategies such as community involvement, social empowerment, and the creation of supportive environments are effective in lowering crime rates.

Keywords: Social psychology, criminality, deviant behavior, social control, social labeling, community intervention.

Abstrak

Kriminalitas adalah persoalan sosial yang bersifat rumit dan melibatkan banyak dimensi, yang tidak hanya bersumber dari aspek personal seseorang, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi antarindividu dan situasi sosial di sekitarnya. Psikologi sosial, sebagai bidang yang meneliti dampak lingkungan sosial terhadap perilaku manusia, memainkan peran krusial dalam memahami dan menekan kejahatan. Dengan mengacu pada teori seperti teori pembelajaran sosial, pelabelan, dan kontrol sosial, bidang ini menguraikan bagaimana pengaruh kelompok, label negatif, serta lemahnya hubungan sosial dapat mendorong timbulnya perilaku menyimpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menelusuri bagaimana psikologi sosial dapat diterapkan dalam upaya pencegahan kejahatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi seperti keterlibatan komunitas, peningkatan kapasitas sosial, serta penciptaan lingkungan yang mendukung dapat secara efektif menurunkan tingkat kriminalitas.

Kata Kunci: Psikologi sosial, kriminalitas, perilaku menyimpang, kontrol sosial, pelabelan sosial, intervensi komunitas.

Pendahuluan

Kriminalitas merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi tidak hanya oleh faktor personal, tetapi juga oleh dinamika sosial, ekonomi, serta budaya yang berkembang dalam masyarakat. Psikologi sosial memberikan kerangka analisis yang holistik dalam menelaah bagaimana interaksi antarindividu maupun sistem sosial dapat mendorong seseorang ke arah perilaku menyimpang. Sebagai contoh, teori disorganisasi sosial menekankan bahwa wilayah dengan tingkat kohesi sosial rendah dan lemahnya pengawasan informal dari masyarakat lebih rentan terhadap peningkatan aktivitas kriminal.

Kejahatan merupakan permasalahan sosial yang rumit dan terus mengalami evolusi seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara individual melalui ancaman terhadap rasa aman, tetapi juga secara kolektif karena dapat menggoyahkan tatanan sosial dan mengganggu kesejahteraan publik. Dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir, bentuk kriminalitas telah mengalami pergeseran yang signifikan, dari tindak kejahatan tradisional seperti pencurian dan kekerasan fisik hingga ke jenis kejahatan baru yang berbasis digital, seperti penipuan melalui internet, penyebaran informasi palsu, serta aksi perundungan di dunia maya. Perubahan ini menegaskan bahwa pemahaman dan penanganan terhadap kriminalitas tidak dapat dilakukan melalui pendekatan tunggal atau sederhana.

Di sisi lain, pendekatan pencegahan kriminal berbasis desain lingkungan (Crime Prevention Through Environmental Design/CPTED) mengusulkan bahwa penataan ulang ruang fisik dapat mengurangi potensi tindak kejahatan. Hal ini dilakukan dengan memperbesar visibilitas lingkungan dan menumbuhkan rasa kepemilikan warga terhadap area tempat tinggal mereka. Strategi ini mempertegas pentingnya peran serta masyarakat dalam menciptakan ruang sosial yang kondusif dan berorientasi pada nilai-nilai normatif.

Selanjutnya, strategi pencegahan kejahatan yang bertumpu pada pembangunan sosial (Crime Prevention Through Social Development/CPSD) menekankan perlunya intervensi komprehensif pada level individu, keluarga, dan komunitas. Pendekatan ini berfokus pada pemberdayaan personal, penguatan institusi keluarga, serta peningkatan kapasitas sosial masyarakat sebagai upaya sistematis untuk meminimalisasi faktor risiko penyebab kriminalitas.

Dalam konteks nasional, implementasi pendekatan berbasis komunitas telah terlihat dalam beberapa kebijakan, seperti pelaksanaan Operasi Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya di wilayah Poso. Program ini menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya kontra-terorisme, dan menjadi bukti bahwa pendekatan psikologi sosial memiliki kontribusi nyata tidak hanya dalam teori akademis, tetapi juga dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi penanggulangan kejahatan di lapangan.

Sejak masa lampau, Indonesia telah menghadapi berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, hingga korupsi. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, para pelaku kriminal juga semakin canggih dan kreatif dalam

melakukan aksinya. Salah satu aspek penting yang memengaruhi tindakan kriminal adalah faktor psikologis. Psikologi, yang berasal dari bahasa Yunani Kuno—"psyche" berarti jiwa dan "logos" berarti ilmu atau pengetahuan—merupakan disiplin yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Fokus kajiannya terletak pada ekspresi dan manifestasi dari kondisi kejiwaan, yang tercermin dalam perilaku dan aktivitas kognitif individu.

Dalam psikologi, terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan untuk memahami perilaku manusia. Pertama adalah teori deterministik, yang beranggapan bahwa perilaku dipengaruhi oleh faktor bawaan yang bersifat mutlak. Kedua, pendekatan yang menekankan pentingnya pengalaman dan proses belajar dalam membentuk perilaku. Ketiga, teori yang menggabungkan interaksi antara individu dan lingkungannya. Ketiga pendekatan ini menunjukkan bahwa perkembangan psikologis individu dibentuk oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk dalam pembentukan karakter dan kepribadian seseorang.

Peran psikologi menjadi sangat signifikan dalam bidang kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku menyimpang dan tindakan kriminal sebagai bagian dari fenomena sosial dan psikologis. Ilmu hukum modern pun banyak memanfaatkan perspektif psikologi untuk memahami penyebab penyimpangan perilaku serta kondisi mental tertentu yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, seperti tekanan emosional, panik, amarah, kecemburuan, depresi, hingga gangguan mental.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 tercatat sebanyak 372.965 kasus kriminal dilaporkan di seluruh Indonesia. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan masih tingginya angka kriminalitas di masyarakat.

Fenomena kejahatan dalam masyarakat merupakan masalah kompleks yang sulit untuk diberantas sepenuhnya. Selama manusia hidup berdampingan dengan latar belakang dan kepentingan yang beragam, potensi terjadinya tindak kriminal akan tetap ada. Selain itu, dinamika sosial dan perkembangan teknologi, termasuk media sosial, juga turut memengaruhi perilaku masyarakat. Di sinilah psikologi sosial memiliki peran penting, karena ilmu ini membantu menjelaskan bagaimana individu berpikir, merasakan, dan bertindak dalam konteks sosial tertentu.

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan sosial yang paling kompleks dan mengkhawatirkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan ketakutan, keresahan, dan instabilitas sosial yang lebih luas. Dalam perspektif umum, kriminalitas sering dipandang sebagai tindakan individu yang menyimpang dari norma hukum dan sosial. Namun, pendekatan semata-mata dari sisi hukum dan penegakan tidak cukup untuk menjelaskan secara menyeluruh akar permasalahan yang melatarbelakangi timbulnya perilaku kriminal.

Kriminalitas, sebagai bentuk perilaku menyimpang, memiliki dimensi sosial dan psikologis yang sangat kuat. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, hingga lemahnya pengawasan sosial telah lama diidentifikasi sebagai penyebab struktural dari tingginya angka kejahatan. Namun, selain faktor-faktor struktural tersebut, aspek psikologis—khususnya yang dibentuk melalui interaksi sosial—juga memegang peranan krusial dalam memengaruhi individu untuk terlibat dalam tindakan kriminal.

Di sinilah letak pentingnya pendekatan psikologi sosial dalam memahami dan menangani fenomena kriminalitas. Psikologi sosial adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata, imajinatif, maupun implisit (Myers & Twenge, 2019). Melalui lensa psikologi sosial, tindak kriminal tidak semata-mata dipandang sebagai hasil dari kepribadian menyimpang, melainkan sebagai produk dari proses sosial yang kompleks—seperti tekanan kelompok sebaya, pengaruh model perilaku dari lingkungan, pelabelan negatif oleh masyarakat, serta perasaan teralienasi dari norma dan nilai dominan.

Salah satu teori penting dalam psikologi sosial yang relevan dengan pembentukan perilaku kriminal adalah Social Learning Theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura (1977). Teori ini menegaskan bahwa individu belajar berperilaku melalui observasi dan peniruan terhadap model sosial yang dianggap signifikan dalam kehidupan mereka. Dalam banyak kasus kriminalitas, individu—terutama remaja—sering kali mencontoh perilaku menyimpang dari lingkungan terdekat, seperti keluarga disfungsi, kelompok teman sebaya, atau figur masyarakat yang memiliki pengaruh tetapi bertindak menyimpang.

Lebih jauh, teori labeling dari Becker (1963) menjelaskan bahwa seseorang yang sudah pernah melakukan pelanggaran sosial dan diberi label negatif oleh masyarakat cenderung mengalami stigmatisasi, yang pada akhirnya mendorong mereka semakin jauh dari masyarakat dan memperbesar kemungkinan untuk mengulangi perilaku kriminal. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya penanganan sosial yang bersifat inklusif dan non-stigmatis terhadap mantan pelaku kriminal agar mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Selain itu, teori kontrol sosial dari Hirschi (1969) juga menegaskan bahwa semakin kuat ikatan sosial individu terhadap masyarakat—baik melalui keluarga, sekolah, pekerjaan, maupun lingkungan sosial lainnya—semakin kecil kemungkinan mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Lemahnya ikatan sosial dapat membuka celah bagi individu untuk tidak patuh terhadap norma, karena tidak adanya rasa memiliki terhadap komunitasnya.

Maka dari itu, berbagai pendekatan berbasis intervensi komunitas yang berlandaskan pada prinsip-prinsip psikologi sosial menjadi sangat penting. Intervensi ini meliputi program-program seperti pemberdayaan masyarakat, pelabelan positif terhadap individu rawan kriminalitas, peningkatan solidaritas sosial, serta penguatan peran keluarga dan lembaga sosial

lainnya. Melalui pendekatan ini, diharapkan terbentuk suatu lingkungan sosial yang suportif, yang mampu membentengi individu dari dorongan untuk melakukan tindakan kriminal.

Melihat berbagai dinamika tersebut, penting untuk dilakukan kajian ilmiah yang lebih mendalam mengenai bagaimana psikologi sosial dapat dimanfaatkan secara strategis dalam menekan tingkat kriminalitas di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran psikologi sosial dalam konteks pencegahan kriminalitas, dengan menelaah faktor-faktor sosial-psikologis yang memicu perilaku menyimpang dan mengidentifikasi bentuk intervensi sosial yang efektif serta aplikatif dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis kajian literatur, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada proses pengumpulan, penilaian, dan penyatuan informasi dari berbagai sumber ilmiah yang telah dipublikasikan dan relevan dengan topik, fenomena, atau variabel yang diteliti. Randolph (2009) mengemukakan bahwa kajian literatur merupakan proses analisis dan sintesis terhadap informasi yang tersedia, dengan menitikberatkan pada temuan-temuan penting, bukan sekadar daftar pustaka, serta merangkum isi literatur untuk kemudian ditarik kesimpulan. Sementara itu, penelitian Fraenkel, Wallen, dan Hyun (2012) menyatakan bahwa kajian literatur adalah kumpulan sumber referensi yang secara khusus mendukung permasalahan atau variabel yang sedang diteliti (Wekke, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Psikologi Sosial

Dalam konteks ilmu sosial, psikologi sosial merupakan pendekatan multidisipliner yang memfokuskan analisis pada keterkaitan antara perilaku individu dan struktur sosial yang mengelilinginya. Pendekatan ini berupaya memahami proses-proses sosial yang memengaruhi perilaku, termasuk pengaruh kelompok, norma yang berlaku, interaksi interpersonal, serta persepsi terhadap keadilan sosial. Oleh karena itu, psikologi sosial tidak hanya menjelaskan siapa pelaku suatu tindakan kriminal, melainkan juga menelusuri alasan di balik tindakan tersebut dalam kerangka sosial yang lebih luas.

Pemahaman terhadap perilaku kriminal tidak dapat hanya didasarkan pada asumsi bahwa tindakan tersebut muncul dari faktor bawaan atau kegagalan moral individu. Psikologi sosial justru menyoroti bahwa kejahatan kerap kali berakar dari interaksi sosial yang tidak sehat. Sebagai contoh, *teori pembelajaran sosial* menunjukkan bahwa individu dapat mempelajari perilaku menyimpang melalui proses observasi dan imitasi terhadap tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh dalam lingkungannya. Sementara itu, *teori pelabelan* menegaskan bahwa pemberian stigma atau cap negatif oleh masyarakat terhadap pelaku justru dapat memperkuat

identitas kriminal dalam dirinya. Sedangkan *teori kontrol sosial* menyatakan bahwa individu yang memiliki keterikatan kuat dengan institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, dan komunitas cenderung memiliki risiko lebih rendah untuk melanggar hukum.

Di era digital saat ini, tantangan dalam menanggulangi kriminalitas semakin kompleks karena kemunculan media sosial sebagai sarana penyebaran perilaku menyimpang secara masif. Fenomena seperti pengagungan terhadap tindakan kriminal, maraknya konten kekerasan, serta meningkatnya polarisasi dalam masyarakat menjadi faktor-faktor baru yang turut membentuk perilaku individu, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, strategi pencegahan kejahatan tidak dapat hanya berfokus pada aspek represif, melainkan harus diimbangi dengan pendekatan psikososial yang bersifat preventif.

Dalam hal ini, psikologi sosial menyediakan landasan konseptual yang kuat untuk merancang berbagai bentuk intervensi pencegahan, seperti pendidikan nilai dan karakter, penguatan solidaritas sosial, upaya deradikalisasi melalui pelabelan positif, serta pemberdayaan berbasis komunitas. Dengan demikian, eksplorasi lebih lanjut terhadap aplikasi praktis psikologi sosial menjadi sangat penting guna menurunkan angka kriminalitas dan mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih aman, sehat, dan beradab.

Kelahiran psikologi sosial dibidani oleh ilmu psikologi dan ilmu sosiologi. Kedua ilmu tersebut memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan dan perkembangan psikologi sosial. Psikologi sosial yang dikembangkan oleh ilmuwan yang mempunyai latar belakang psikologi biasa disebut dengan *psychological social psychology* (PSP), sedangkan psikologi sosial yang dikembangkan oleh ilmuwan yang mempunyai latar belakang sosiologi disebut *sociological social psychology* (SSP).

Perbedaan karakteristik bawaan kedua ilmu tersebut berpengaruh besar terhadap bagaimana wajah dan tampilan psikologi sosial yang dikembangkannya masing-masing. Misal, dalam menjelaskan perilaku sosial, PSP lebih menekankan pada faktor personal, sedangkan SSP lebih menekankan pada faktor situasi. Perbedaan itu juga berpengaruh terhadap bagaimana psikologi sosial didefinisikan, ruang lingkup, dan juga metode penelitian yang dipakainya.

Pengertian Psikologi Sosial. PSP dan SSP mendefinisikan psikologi sosial dengan cara yang sedikit berbeda. Perbedaan tersebut bisa dilihat pada definisi psikologi sosial menurut Allport (1954), Brehm dan Kasson (1996). Serta Baron dan Byrne (1997) yang mempunyai latar belakang psikologi dan definisi psikologi sosial menurut Lindsmith, Strauss dan Denzin (1991) yang mempunyai latar belakang sosiologi.

Menurut Allport (1954), psikologi sosial adalah "suatu disiplin ilmu yang mencoba memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh keberadaan orang lain, baik nyata, imajinasi, maupun karena tuntutan peran sosial" (hlm. 5). Definisi dari Allport tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Brehm dan Kasson serta Baron dan Byrne. Menurut Brehm dan Kasson (1996), "psikologi sosial adalah studi tentang

bagaimana orang mempersepsi, mengingat, dan memaknai informasi tentang dirinya dan orang lain" (hlm. 6), sedangkan menurut Baron dan Byrne (1997) adalah "disiplin ilmu yang berusaha memahami sifat dan penyebab dari perilaku dan pikiran individu dalam situasi sosial" (hlm. 6). Adapun definisi psikologi sosial menurut Lindsmith, Strauss dan Denzim (1991) yang mempunyai latar belakang keilmuan sosiologi adalah "ilmu yang mempelajari keterkaitan antara kehidupan dan struktur sosial atau antara biografi dan masyarakat" (hlm. 2).

Kriminalitas

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, kriminalitas atau tindak kriminal merujuk pada segala perbuatan yang melanggar hukum atau tindakan kejahatan. Pelaku kriminalitas biasa disebut kriminal. Contoh pelaku kriminal yang umum dikenal antara lain preman, pencuri, pembunuh, perampok, dan teroris. Namun, kategori teroris memiliki perbedaan karena tindak kejahatan yang dilakukan biasanya didasari oleh motif politik, ideologi, atau paham tertentu.

Seseorang yang diduga melakukan tindak kriminal disebut terdakwa sampai kesalahannya diputuskan oleh hakim, sesuai dengan asas hukum negara bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah. Jika terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan, pelaku tersebut disebut terpidana atau narapidana.

Dalam mendefinisikan kejahatan, terdapat berbagai pandangan mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam perspektif yuridis berbeda dengan definisi kejahatan dalam kriminologi yang melihatnya secara sosiologis.

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.

Teori ini dibangun dengan tujuan untuk menjelaskan pembawa tingkahlaku kejahatan. Beberapa proposisi dari *Differential Association Theory* adalah Koentjoro(2011) :

- a) Tingkah laku kriminal itu dipelajari. Kriminalitas pada dasarnya bukan merupakan tindakan yang murni berasal dari dalam diri individu melainkan suatu tindakan hasil dari proses belajar dari tindakan kriminal yang lain;
- b) Tingkah laku kriminal dipelajari melalui orang lain lewat proses komunikasi. Proses komunikasi akan membawa pengaruh, salah satunya individu ketika melakukan proses komunikasi terkadang mendapat imbal balik sesuatu yang bersifat melanggar hukum;
- c) Hubungan personal yang intim dalam kelompok. bagian terpenting dari tngkah laku kriminal terjadi karena individu melakukan hubungan yang bersifat intim dengan kelompok yang memberi pengaruh melakukan tindakan yang malanggar hukum;

- d) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, di dalam proses belajar termasuk di dalamnya juga terdapat proses belajar yang meliputi teknik dalam kejahatan dan tujuan-tujuan tertentu, seperti motif, dorongan, rasionalisas dan sikap;
- e) Tujuan spesifik motif dan dorongan adalah mempelajari dari defisiisi hukum pdana sebagai hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan pada hukum kekerasan;
- f) Seseorang menjadi nakal sebagai akibat pendefinisian hukum kekerasan yang dinilainya menyenangkan dibandingkan pihak yang mendefinisikan hukum kekerasan sebagai tindakan yang tidak menyenangkan;
- g) Perbedaan asosiasi dengan orang lain terjadi karena frekuensinya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya yang terjadi dalam berhubungan dengan orang lain;
- h) Proses belajar tingkah laku kriminal berassosiasi dengan pola-pola kriminalitas dan anti kriminilitas termasuk didalamnya adalah seluruh mekanisme yang terlibat dalam proses belajar lain;
- i) Meskipun perilaku kriminal adalah sebuah ekspresi dari kebutuhan dan nilai secara umum, namun kebutuhan dan nilai secara umum tersebut tidak dapat dijelaskan apabila perilaku nonkriminal juga merupakan sebuah ekspresi dari kebutuhan dan niali secara umum sama.

Perilaku Masyarakat

Perilaku masyarakat adalah pola tindakan, sikap, dan respons yang ditunjukkan oleh sekelompok individu dalam suatu komunitas atau lingkungan sosial terhadap berbagai situasi atau rangsangan, baik yang bersifat sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.

Ciri-ciri Perilaku Masyarakat:

- a. Terbentuk oleh norma sosial – Dipengaruhi oleh aturan tidak tertulis yang berlaku dalam kelompok.
- b. Bersifat kolektif – Ditunjukkan secara bersama-sama oleh banyak individu.
- c. Dipengaruhi lingkungan dan budaya – Budaya dan nilai-nilai lokal sangat memengaruhi bagaimana masyarakat bertindak.
- d. Dapat berubah – Seiring waktu dan kondisi sosial, perilaku masyarakat dapat mengalami perubahan.

Contoh Perilaku Masyarakat:

- a. Gotong royong dalam kegiatan kampung.
- b. Ikut serta dalam program pemerintah seperti vaksinasi.
- c. Melakukan demonstrasi untuk menyuarakan pendapat.
- d. Menolak atau mengucilkan pelaku kriminal di lingkungan sekitar.

Hubungannya dengan Psikologi Sosial

Psikologi sosial mempelajari bagaimana dan mengapa perilaku tersebut muncul, serta bagaimana pengaruh sosial seperti konformitas, tekanan kelompok, dan kepemimpinan memengaruhi perilaku masyarakat secara keseluruhan. Peran psikologi sosial dalam menekan tindak kriminalitas di masyarakat sangat penting karena psikologi sosial membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kriminal baik pada tingkat individu maupun kelompok. Berikut beberapa peran utama psikologi sosial dalam konteks ini:

Peran Psikologi Sosial dalam Menekan Tindak Kriminalitas

a. Pengaruh Lingkungan Sosial

Psikologi sosial menyoroti bagaimana lingkungan sosial seperti keluarga, teman sebaya, dan komunitas dapat memengaruhi perilaku kriminal. Tekanan dari kelompok sebaya yang mendukung perilaku kriminal atau norma sosial yang permisif terhadap kejahatan dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan tindak kriminal.

b. Teori Pengaruh Sosial

Konsep seperti tekanan kelompok, konformitas, dan pengaruh sosial menjelaskan bagaimana individu dapat terdorong melakukan kejahatan untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok agar tidak ditolak secara sosial. Ini penting dalam memahami kenakalan remaja dan perilaku kriminal lainnya.

c. Pembentukan Identitas Kriminal

Psikologi sosial mengkaji bagaimana identitas kriminal terbentuk melalui proses sosial, misalnya identifikasi dengan kelompok kriminal atau adopsi norma yang mendukung kejahatan. Identitas ini memperkuat perilaku kriminal dan membuatnya sulit diubah tanpa intervensi sosial dan psikologis yang tepat.

d. Peran Emosi

Emosi negatif seperti kemarahan, frustrasi, dan rasa takut dapat memicu perilaku agresif atau kriminal. Psikologi sosial membantu memahami bagaimana emosi ini dipicu oleh kondisi sosial dan bagaimana mengelolanya untuk mencegah tindak kriminal.

e. Penghargaan dan Hukuman

Prinsip psikologi sosial tentang reinforcement dan punishment sangat penting dalam pencegahan kriminalitas. Sistem hukuman yang konsisten dan efektif dapat berfungsi sebagai deterrent (penghalang) bagi perilaku kriminal, sementara penghargaan atas perilaku positif dapat memperkuat norma sosial yang baik.

Pendekatan Interdisipliner dan Pencegahan

- a. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan psikologi sosial dan ilmu sosial lain seperti kriminologi dan sosiologi dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penyebab kriminalitas dan cara menekannya. Misalnya, mengatasi faktor lingkungan yang memicu stres psikologis dapat mengurangi dorongan untuk berperilaku kriminal.

- b. Psikologi kriminil juga berperan dalam penanganan dan pencegahan kejahatan dengan memberikan terapi dan pembinaan yang mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku, sehingga dapat mengubah perilaku dan mengurangi residivisme.
- c. Dalam konteks budaya dan agama, seperti psikologi Islam, pendekatan pencegahan juga melibatkan aspek pendidikan moral dan spiritual serta hukuman yang tegas untuk efek jera.

Kesimpulan

Kriminalitas merupakan persoalan sosial yang rumit dan melibatkan banyak aspek, tidak hanya berasal dari faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan antarorang dan kondisi sosial di sekitarnya. Psikologi sosial berperan penting dalam memahami dan mengurangi kejahatan dengan menyoroti pengaruh tekanan kelompok, stigma negatif, serta lemahnya hubungan sosial yang dapat memicu perilaku menyimpang. Pendekatan ini menegaskan bahwa strategi seperti pelibatan masyarakat, penguatan kapasitas sosial, dan penciptaan lingkungan yang mendukung terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kejahatan di masyarakat.

Saran

1. Masyarakat disarankan untuk mempererat solidaritas sosial dan memperkuat hubungan antarwarga guna mencegah perilaku menyimpang.
2. Pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya mengembangkan program pemberdayaan komunitas serta intervensi sosial berbasis prinsip psikologi sosial, seperti pelabelan positif dan penguatan peran keluarga.
3. Penting untuk meningkatkan edukasi nilai dan karakter melalui pendidikan serta kampanye sosial agar masyarakat semakin sadar akan bahaya kriminalitas dan pentingnya norma sosial.
4. Perlakuan terhadap mantan pelaku kriminal perlu bersifat inklusif dan tidak diskriminatif agar mereka dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga kemungkinan mengulangi kejahatan dapat ditekan.
5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penerapan psikologi sosial dalam pencegahan kriminalitas agar strategi yang digunakan semakin efektif dan sesuai dengan perkembangan sosial yang ada

Daftar Pustaka

Anggara, I. Z., Zahira, Z. H., Martono, S., Aprilia, J., & Supriyadi, T. (2024). Analisis Faktor-Faktor Psikologis Penyebab Kriminalitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2), 118–121.

- Ainsiyah, E. D., Saragih, K. W., & Purba, P. M. (2021). Fenomena Meningkatnya Kriminalitas dan Kekerasan di Indonesia. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 50-61.
- Devi, C., Pratiwi, E. S., Anjani, P. D., & Supriyadi, T. (2024). PSIKOLOGI SOSIAL DALAM KRIMINOLOGI. *IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities*, 1(1), 302-309.
- Harefa, A., & Ndruru, A. (2022). Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 55-69.
- Mediansyah, R., Supriadi, S., & Djatmiko, M. (2024). Penerapan Community Crime Prevention Pada Operasi Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT Di Poso. *Jurnal Civic Hukum*, 9(1).
- Millah, I. A. (2020). Penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19 (dalam perspektif kriminologi dan Viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 497-513.
- Muh. Zafri Ramadhoan; Am. Crime Prevention Through an Environmental Design Approach in Reducing Crime Rates in Indonesia177Crime Prevention Through an Environmental Design Approach in Reducing Crime Rates in Indonesia.
- Rahman, A. A. (n.d.). Psikologi Sosial: Integrasi Pengetahuan Wahyu dan Pengetahuan Empirik (Edisi Kedua). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Shabrina, S., Rahmawati, D. A., Salsabilla, T., & Supriyadi, T. (2024). Faktor Psikologis Sosial Dalam Meningkatnya Tingkat Agresivitas Dan Kejahatan Tindak Kekerasan Dikalangan Remaja. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 286-295.
- Siregar, L. Y. (2020). Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Mutilasi; Suatu Tinjauan Psikologi Kriminal. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 6(2), 273-285.